

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT - PUNGUTAN BEA MASUK - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2015

PERMENKEU RI NOMOR 142/PMK.010/2015 TANGGAL 24 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

ABSTRAK : - bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013 telah diatur Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, dan dalam rangka mendorong pengembangan energi panas bumi nasional, serta dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2012 No. 4, TLN No. 5271); Perpres No. 24 Tahun 2010; Kepmenkeu No. 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 70/PMK.011/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013, diubah sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, yaitu tentang atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Ketentuan diantara Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), yaitu tentang Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak sepanjang pada saat ekspor Barang Kena Pajak dimaksud dinyatakan akan diimpor kembali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015.